


21

E.1 SEP 2005

122



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT KHONG HU CU

Peneliti:

Sukardi, S.H.

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003

Tanggal 13 Juni 2003

Nomor Urut 57

4/8<sup>05</sup> *Asp*

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003

016004141



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

KK  
KKB  
341.483 2  
Suk  
P.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT KHONG HU CU



\*016004141\*

Peneliti:

Sukardi, S.H.



016004141

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 57

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Jember



...  
...  
...

...  
...  
...



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
IR. REPUSTAKA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: Perlindungan Hukum Bagi Penganut Khong Hu Cu
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Sukardi, S.H.
b. Jenis kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Tk. I (Gol. III/d) 131 855 885
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti	: 1(satu) orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.500.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	7 Nopember 2003
b. Hasil Penelitian	( ) Baik Sekali (V) B a i k ( ) S e d a n g ( ) K u r a n g

Surabaya, 7 Nopember 2003




Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Tinjauan Pustaka .....	4
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
Bab IV Metode Penelitian .....	6
Bab V Hasil dan Analisis.....	8
Bab VI Penutup .....	23
Daftar Bacaan .....	24





## **KATA PENGANTAR**

Penelitian yang dilaporkan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan dalam rangka peningkatan perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu sebagian dari masyarakat Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya penelitian ini kepada :

- Bapak Rektor Universitas Airlangga;
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Para Kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Semua pihak yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian ini.

Surabaya, 04 November 2003

Sukardi



## RINGKASAN

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundangan dalam masalah perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan solusi tentang problematika yuridis bagi penganut Khong Hu Cu, dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu adalah penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mendiskripsikan serta menganalisis perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu khususnya dalam rangka perlindungan hak manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach. Data utama untuk penelitian ini adalah data kepustakaan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka uraian dan kajian didasarkan sumber-sumber bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah, buku-buku tentang aliran kepercayaan dan kebatinan, khususnya Khong Hu Cu.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Kartu kutipan disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini.

Kesimpulannya ialah Pemerintah telah mengakui Khong Hu Chu sebagai sebuah agama di Indonesia. Dengan upaya hukum yang lebih gigih dan keterlibatan secara aktif umat Khong Hu Cu dalam pembangunan di Indonesia akan dapat menghapus kesan bahwa Khong Hu Cu adalah identik dengan Cina dan Komunis, sehingga lambat-laun. Pengakuan bahwa Khong Hu Cu adalah agama akan dapat sepenuhnya dan orang Cina tidak harus selalu dicurigai.

Saran Perlu adanya intropeksi diri baik dari umat non Khong Hu Cu dan umat Khong Hu Cu sendiri, agar dalam bertindak dalam keseharian tidak membedakan agama yang dianut, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli dan sebagainya.

## Bab I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa warga negara bebas menganut agamanya masing-masing. Perbedaan agama merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia, yang diwujudkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Memasuki Era millinium ketiga, yang ditandai dengan global village, proses percepatan waktu dan penyempitan jarak bagaikan tinggal dalam desa global. Diprediksikan pada abad ini akan terjadi arus balik dalam bentuk penguatan identitas diri yang asli melalui kebangkitan agama-agama, spiritualisme, fundamentalisme, etuisitas, diantaranya kebangkitan agama Khong Hu Cu.

Berbicara masalah Khong Hu Cu, tidak bisa terlepas dengan masalah Etnis Cina yang menjadi pemeluk utamanya. Hal ini sesuai dengan pemberitaan-pemberitaan yaitu tatkala muncul kerusuhan di Jakarta tahun 1998 yang kemudian menyebabkan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, bahkan jauh sebelumnya pada April 1994 tatkala protes buruh di Medan, isunya berkembang jauh tidak hanya

sekedar tuntutan nasib melainkan merambah ke Anti Cina (Republik, 7 Agustus 1994).

Dari bidang hukum perkembangan Etnis Cina dan Khong Hu Cu-nya menadapat perkembangan yang berarti dengan munculnya kasus Budi Wijaya - Lanny Guito vs Kantor Catatan Sipil Surabaya, pada tahun 1995. (Putusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997)

Perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu ini menjadi sangat menarik karena berawal dari keyakinan ini pemeluk Khong Hu Cu tidak terlindungi hak-haknya terutama dalam hal : (1) memperoleh KTP (masalah identitas agama), (2) masalah perkawinan, dan (3) masalah pembinaan agama oleh pemerintah.

Problematika perkawinan ini muncul sehubungan dengan rumusan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari rumusan Pasal 2 ayat 1, maka di Indonesia keabsahan suatu perkawinan digantungkan pada hukum agama. Dalam Pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa :“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah ; Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu, namun demikian di dalam Inpres No. 14 tahun 1967 Khong Hu Cu tidak diakui sebagai “Agama” tetapi sebagai falsafah hidup. Inpres yang bertentangan dengan UU ini di dalam praktek justru menimbulkan problematika pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penganut Khong Hu Cu yang di kelompokkan sebagai penganut aliran kepercayaan dan kebatinan, dikarenakan aliran kepercayaan dan kebatinan tidak termasuk agama yang diakui tersebut. Terlebih lagi dengan munculnya larangan pencatatan perkawinan aliran kepercayaan dan kebatinan oleh Catatan Sipil yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri pada tahun 1996.

Dengan latar belakang tersebut penting diadakan kajian yuridis tentang perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Penelitian ini sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang klasifikasi Peraturan Perlindungan Umat Beragama di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

**Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu.**

## Bab II

### Tinjauan Kepustakaan

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan Pasal 29 UUD 1945 merupakan perwujudan negara hukum. Salah satu syarat negara hukum adalah adanya jaminan hak-hak dasar bagi warga negaranya (Hadjon, 1987:71). Sementara itu negara demokratis memberikan kebebasan kepada setiap orang secara bertanggung jawab.

Jaminan untuk memeluk agama tidak hanya diperuntukkan bagi warga negaranya saja, tetapi juga penduduknya. Masalah agama (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa) telah menjadi keyakinan nenek moyang bangsa Indonesia (Sukardi, 1995:50). Mengingat begitu pentingnya masalah ini, maka tiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia juga mengaturnya di dalam batang tubuhnya (Hadjon, 1998:h. 254-5). Pemerintah telah mengatur seluruh komponen yang diperlukan dalam pembinaan umat beragama. Ada dua komponen yang diperlukan dalam pembinaan umat beragama dalam rangkai perlindungan hukum yaitu komponen yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komponen yang harus diadakan oleh keluarga serta kelompok serta kelompok penganut agama selain yang diatur itu (Sukardi: 1995: 57). Namun demikian pengaturan ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi penganut Khong

Hu Cu karena hak persamaannya telah dilanggar (dihilangkan) oleh pemerintah dengan alasan yang tidak logis.

Seperti diketahui, bahwa munculnya Inpres No. 14 Tahun 1967 merupakan buntut dari kebijakan politik pemerintah yang memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri China, karena Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Cina terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965 yang akan menggulingkan Pemerintahan RI yang sah.

Kebijakan Pemerintah melalui Inpres No. 14 Tahun 1967 kalau dilihat dari kaca mata hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip negara hukum mengedepankan perlindungan hukum bagi rakyat, sementara prinsip demokrasi mengedepankan hak atas persamaan dan kebebasan bagi semua orang. Dari sini nampak bahwa Pemerintah telah bertindak sewenang-wenang terhadap penganut Khong Hu Cu yang tidak tahu atau terkait sama sekali dengan masalah politik.

Mengapa Inpres No. 14 Tahun 1967 yang bertentangan dengan UU No. 1/Pn. Ps/1965 lebih ditaati oleh Aparat Pemerintah Bawahan? Untuk menjawab hal ini kita harus melihat politik perundang-undangan yang ada saat itu. Politik perundang-undangan yang ada adalah "*Strong government*" dan stabilitas yang kuat. Dari sini dapat di pahami kalau hukum yang berlaku bercorak represif. Dengan model hukum yang represif ini maka Aparat Pemerintah Bawahan takut pada produk

Pemerintah, yaitu Inpres dibanding Undang-undang yang ketika itu oleh pemerintah sengaja disimpangi.





### **Bab III**

#### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundangan dalam masalah perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu di Indonesia.

##### **B. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan solusi tentang problematika yuridis bagi penganut Khong Hu Cu, dalam rangka pembinaan hukum nasional.

## **Bab IV**

### **Metode Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu adalah penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mendiskripsikan serta menganalisis perlindungan hukum bagi penganut Khong Hu Cu khususnya dalam rangka perlindungan hak manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach. Data utama untuk penelitian ini adalah data kepustakaan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka uraian dan kajian didasarkan sumber-sumber bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah, buku-buku tentang aliran kepercayaan dan kebatinan, khususnya Khong Hu Cu.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Kartu kutipan disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini.

Guna melengkapi penelitian ini dilakukan studi dokumen yang berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan mengenai masalah Khong

Hu Cu.

...

## **Bab V**

### **Hasil dan Analisis**

Sebagai sebuah negara hukum (negara kesejahteraan) dan demokrasi, Indonesia perlu melindungi hak setiap orang (warga negara) tanpa terkecuali. Sehubungan dengan hal itu di Indonesia telah dilakukan usaha penataan melalui piranti peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 5 Juli 1969 Presiden Soeharto dengan persetujuan DPRGR berdasarkan UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2900) mengesahkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 ke dalam bentuk Undang-undang yaitu UU No. 1/Pn.Ps/1965. Pasal 1 menentukan :

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.


Penjelasan Pasal 1 :

Dengan kata-kata di muka umum "dimasudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Huku Pidana. Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)

Pencantuman agama-agama (termasuk Khong Hu Cu) yang ada di dalam Penjelasan I/UU No. 1/Pn.Ps/1965 bukan dalam rangka untuk mengucilkan seseorang atau kelompok tertentu atau memaksa seseorang untuk memeluk agama sesuai dengan kemauan pengasa, melainkan justru untuk menegaskan bahwa agama dan kepercayaan apapun yang ada di Indonesia perlu mendapat perlindungan sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Permasalahan yang mengemuka saat ini ialah: Apakah Pemerintah telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap penganut Khong Hu Cu ? Kalau jawabannya belum, berarti Pemerintah Indonesia juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi penganut agama-agama lain selain 6 (enam) agama yang diakui oleh Pemerintah. Dalam rangka percaturan politik, ekonomi dan budaya secara Internasional, hal ini jelas akan merugikan Indonesia sendiri, mengingat selain 6 (enam) agama tersebut di dunia ini juga terdapat agama dan kepercayaan lain yang berbeda. Ketidak mampuan negara untuk melindungi hak asasi akan menimbulkan keraguan dari dunia luar dalam berhubungan dengan Indonesia.

Untuk mengulas problematika hukum di atas, dapat dikemukakan beberapa dasar hukum, yakni:

1. Negara Hukum memberikan perlindungan HAM dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang;



2. Demokrasi memberikan dasar kebebasan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok sepanjang keyakinan seseorang tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia orang lain;
3. Sebagai sebuah negara hukum yang sekuler (bukan berdasarkan agama) semestinya negara tidak perlu mencampuri hakekat dari keyakinan, melainkan justru berusaha untuk melindunginya.

Temuan dalam penelitian ini ialah :

1. Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 telah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 6 Th. 2000, sehingga umat Khong Hu Cu sekarang telah bebas dalam beribadah dan menjalankan aktifitas keagamaannya.
2. Di dalam lingkup Departemen Agama belum ada Direktorat Jendral yang membina umat Khong Hu Cu.
3. Keputusan Menteri Agama No. 13 Th. 2001 berisi hak bagi umat Khong Hu Cu, yaitu penetapan Imlek sebagai hari libur fakultatif selama satu hari.
4. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.
5. Keputusan Menteri Agama No. 362 Tahun 2002 tentang Hari-hari Libur Tahun 2003.

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 474.2/704/UMPEM tentang Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Perkawinan Menurut Khong Hu Cu tanggal 10 Desember 2001 Kepada Gubernur Jawa Timur yang pada pokoknya berisi instruksi kepada Gubernur dan Walikota untuk mentaati Putusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 tanggal 30 Maret 2000.
7. Dalam hal pembinaan umat beragama oleh Pemerintah, umat Khong Hu Cu belum mendapatkan hak persamaan, karena Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen tidak menurut ketentuan tentang Pembinaan bagi Umat Khong Hu Cu, sementara bagi umat beragama lain di berikan fasilitas pembinaan.
8. Di bidang Pencatatan Perkawinan umat Khong Hu Cu telah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung No. 178K/TUN/1997 yang memenangkan gugatan Budi Wijayanata di tingkat kasasi melawan Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Dari delapan titik temuan penelitian ini merupakan hasil suatu proses panjang, sebagaimana halnya agama Khong Hu Cu sebagai hasil proses panjang. Konfusione menjadi agama negara Cina pada tahun 136 SM. Agama ini disebut Ji Kau dalam bahasa asalnya, yang

mempunyai makna agama bagi kaum yang taat, lembut hati, terpelajar, istilah yang perlu diperdebatkan. Apakah Khong Hu Cu itu suatu agama ataukah hanya aliran filsafat ketuhanan, makalah ini bukan media yang tepat untuk mengulasnya. Ulasan hanya menekankan pada aspek yuridis, kajian ilmu perbandingan agama (*the comparative religion*) bukan bidang peneliti.

Secara historis terdapat 2 model produk hukum tentang agama yang memakai konsekwensi yuridis yang berbeda, yakni:

1. Produk hukum yang mengebiri agama Khong Hu Cu;
2. Produk hukum yang mendukung agama Khong Hu Cu.

#### Ad. 1. Produk hukum yang mengebiri Agama Khong Hu Cu

1. Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China.

Produk ini dikatakan mengebiri umat Khong Hu Cu karena menenggelamkan perayaan-perayaan Khong Hu Cu hanya semata sebagai perayaan untuk kalangan sendiri saja. Upacara dan festival budaya Tiongkok yang diantaranya bernafaskan Khong Hu Cu nyaris tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan pembatasan-pembatasan yang dilakukan rezim Orde Baru di satu sisi dalam bidang keagamaan (khususnya Khong Hu Cu) dan tidak untuk bidang ekonomi yang lebih



banyak menguntungkan pengusaha Tionghoa. Pembatasan itu antara lain:

- a. Membatasi tata cara ibadah sesuai dengan adat istiadat negeri leluhur Cina dan pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.
- b. Membatasi tata cara ibadah sesuai dengan adat istiadat negeri leluhur Cina dalam hal perayaan pesta agama harus dilakukan secara tidak mencolok di depan umum yaitu dalam lingkungan keluarga.

2. TAP MPR NO. IV/MPR/1978 Tantang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Mengatur secara umum bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan dibina dengan tujuan:

- a. Agar tidak mengarah pada terbentuknya agama baru;
- b. Mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Instruksi Menteri Agama No. 4/1978 Tentang Kebijakan Mengenal Aliran-aliran Kepercayaan

Instruksi Menteri Agama ini sebagai pelaksanaan lebih lanjut Tap. MPR No. IV/MPR/1978, Departemen Agama tidak berwenang mengurus aliran kepercayaan. Khong Hu Cu dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, dan yang menjadi urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

4. SE Mendagri No. 477/7054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18-1-1978

Berdasarkan SE ini, agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. SE ini merupakan petunjuk teknis berupa cara pengisian, bentuk huruf, kode blanko, menjelaskan kolom-kolom, rangkaian dan sebagainya. Agama Khong Hu Cu tidak mempunyai tempat pengisian kolom "agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

5. Surat Menkokesra No. 765/MENKO/KESRA/X/1983 tentang Kebijakan Terhadap Masyarakat Khong Hu Cu

Surat Menkokesra ini menyatakan bahwa Khong Hu Cu bukan suatu agama melainkan kepercayaan dan falsafah hidup, tetapi dapat terus dipeluk oleh penganutnya asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan usaha-usaha pemerintah dalam mempersatukan bangsa. Secara tersirat diintegrasikan pada Direktorat Jendral

Hindu dan Budha dalam Tridharma sebagai sekte Agama Budha.

Sejak Pemerintahan Orde Lama (5 Juli 1959 sampai 10 Maret 1966) telah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam bidang perundang-undangan. Hal itu terbukti dengan banyaknya Penetapan Presiden (76 buah) dan Peraturan Presiden (174 buah) yang di dalam UUD 1945 tidak diatur (saleh, wanjik.k, h. 10).

Dengan kondisi itu, maka sejak Orde Baru Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) bertekat meluruskannya sesuai dengan UUD 1945. Hal itu terbukti dengan terbitnya Memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia serta skema susunan kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Adapun tingkat sumber tertib hukum tersebut berturut-turut sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar RI 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Pemerintah.
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
  - a. Peraturan Menteri.
  - b. Instruksi Menteri

c. dan lain-lainnya.

MPRS melalui Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 menerima memorandum DPRGR tersebut dan mencantumkannya di dalam lampirannya. Adapun pertimbangan diterimanya memorandum tersebut adalah untuk melaksanakan tuntutan suara hati nurani rakyat dalam melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta untuk mewujudkan kepastian hukum demi kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945.

Untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada 5 Juli 1966 telah ditetapkan pula Tap. MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

*Pasal 1.*

Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali.

*Pasal 2.*

Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPRGR untuk melaksanakan peninjauan kembali tersebut pasal 1 Ketetapan ini dengan ketentuan-ketentuan:

- (1) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam



rangka usaha pengamanan revolusi dituangkan dalam Undang-undang.

- (2) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) di atas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur selanjutnya dengan perundang-undangan

### ***Pasal 6***

Sejak ditetapkannya ketetapan ini, tidak dibenarkan lagi dikeluarkan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan presiden yang baru.

Ketetapan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman atas penyerahan tugas oleh presidium kabinet pada tanggal 3 Juli 1967. Tim peninjauan kembali produk legislatif di luar produk MPRS dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.S.-1/7/24 tanggal 12 September 1967.

Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tersebut setelah dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 1967 hingga 3 Juli 1969 menghasilkan empat buah Undang-undang yaitu :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1968 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang;
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang;
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1967 tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Selanjutnya tulisan ini hanya akan membahas Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang berkaitan langsung dengan keberadaan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965.

Undang-undang No. 5 Tahun 1969 ini menampung Penetapan Presiden dan peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat serta menyatakannya berlaku sebagai undang-undang.

### ***Pasal 2***

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden sebagaimana termaksud dalam lampiran II A dan II B Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan tersebut tertampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Salah satu Penetapan presiden yang termuat di dalam lampiran II A adalah Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama. Setelah Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 ditingkatkan kedudukannya menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1969 cara penyebutan Penetapan Presiden itu menjadi Undang-undang No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama.

Kalau dibaca Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1969 secara pintas, di situ seolah-olah namapak janggal. Setelah lampiran IIA dan II B ditingkatkan kedudukannya menjadi Undang-undang masih disaratkan lagi agar meterinya ditampung atau dijadikan yang baru, saya beranggapan bahwa materi lampiran IIA dan IIB itu, termasuk materi Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965, belumlah lengkap atau belum memenuhi tuntutan nurani rakyat sehingga masih harus dibentuk Undang-undang yang baru yang mengatur masalah itu.

### ***Pasal 1***

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan keagamaan dari Agama itu, penafsiran atau kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

#### ***Pasal 4***

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 156 a:**

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan-perbutan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalagunan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

#### **Penjelasan Pasal 1**

..... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh



Pasal 29 ayat 2 UUD juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan dibiarkan adanya, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan lain.

ad 2. Produk hukum yang mendukung agama Khong Hu Cu, diantaranya:

a. UU No. 1/Pn.Ps/1965 tentang larangan Penodaan ajaran agama diantaranya Khong Hu Cu. Dengan demikian Khong Hu Cu merupakan agama resmi.

b. Penetapan Pemerintah No. 2/DEM-1946 tentang Hari Raya, dalam Pasal 4 diatur bahwa

Hari Raya Tionghoa ialah :

- Tahun Baru;
- Wafat N. Khong Hu Tju;
- Tsing Bing;
- Hari Lahir Nabi Khong Hu Tju.

Eksistensi Khong Hu Cu sebagai agama telah memperoleh pengakuan sejak 1946, tahun-tahun awal kemerdekaan.

- c. KEPPRES No. 6 Tahun 2000 (KEPPRES tentang Pencabutan INPRES No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina).

Butir kedua Keppres No. 6 Tahun 2000 menyatakan "Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan telah berlaku".

Dari sini nampak bahwa Pemerintah telah menyadari kesalahannya sehingga Inpres No. 14 tahun 1967 perlu di cabut. Dari sini juga muncul harapan bahwa unsur Pemerintah Bawahan juga akan menaatinya secara bertanggung jawab.

Butir Ketiga, dalam INPRES ini menentukan bahwa:

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagai mana berlangsung selama ini.

Inpres yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut juga meniadakan kewajiban izin khusus aktifitas keagamaan bagi umat Khong Hu Cu, dan menempatkan Khong Hu Cu dalam kedudukan yang sama dengan agama lainnya dalam menjalankan ibadah.

- d. KEPPRES No. 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.


Dalam Pasal 1 diatur : “Menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional.”

Melalui Kepres ini eksistensi Khong Hu Cu sebagai sebuah agama diakui di Indonesia. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah Kepmenag No. 362 Tahun 2002.

- e. **KEPMENAG No. 362 Tahun 2002 tentang Hari-hari libur tahun 2003** Pasal 1 angka 2 menetapkan adanya hari Tahun Baru Imlek 2553 Tahun Cina. Tahun Baru Imlek di hitung berdasarkan Tahun Baru Cina yang tunduk pada ajaran Khong Hu Cu, sehingga merupakan pengakuan atas Agama Khong Hu Cu. Dengan adanya instrumen hukum yang mendukung adanya Agama Khong Hu Cu tersebut diharapkan di masa mendatang pemeluk Khong Hu Cu tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi lagi dari Pemerintah. Hal ini akan sangat positif apabila terbit Keputusan Presiden tentang Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikeluarkan, sehingga seluruh komponen pemerintah mempunyai standar hukum yang sama dalam melaksanakan wewenangnya. (Sampai ditulis laporan ini penulis belum menemukan Keputusan Presiden yang dimaksud). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah secara materiil (riil) akan meningkatkan kepercayaan negara-negara sahabat kepada Indonesia yang pada gilirannya

nanti juga membantu memulihkan perekonomian Indonesia yang terpuruk.





## **Bab VI**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah telah mengakui Khong Hu Chu sebagai sebuah agama di Indonesia.
2. Dengan upaya hukum yang lebih gigih dan keterlibatan secara aktif umat Khong Hu Cu dalam pembangunan di Indonesia akan dapat menghapus kesan bahwa Khong Hu Cu adalah identik dengan Cina dan Komunis, sehingga lambat-laun. Pengakuan bahwa Khong Hu Cu adalah agama akan dapat sepenuhnya dan orang Cina tidak harus selalu dicurigai.

#### **B. Saran**

Perlu adanya intropeksi diri baik dari umat non Khong Hu Cu dan umat Khong Hu Cu sendiri, agar dalam bertindak dalam keseharian tidak membeda-bedakan agama yang dianut, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli dan sebagainya.

## Daftar Bacaan

- "Cina Perantauan : Identitas Yang Terus Dipertanyakan", *Republika*, 7 Agustus 1994.
- Coppel, Charles A., *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- , Hak-hak Dan Kewajiban Dasar, *Yuridika*, No.5 Tahun III, November 1988.
- Lasiyo, et.al., *Konfusianisme di Indonesia: pergulatan mencari jati Diri*, Dian/Intervidei, Yogyakarta, 1995.
- Mulyosudarmo, Suwoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Menurut Tata Cara Adat", *Jurnal Dinamika HAM*, UBAYA, Surabaya, 1997.
- Silaen, Victor, "Negara In Between", *Tiras*, No. 49/THN II/2 Januari 1997.
- Sukardi, "Klasifikasi Peraturan Perlindungan Umat Beragama di Indonesia", *Yuridika*, No. 2 Tahun X Maret-April 1995.
- Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

1 SEP 2005

